

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti di lapangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produksi Krupuk Sari Rasa Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan berdasarkan faktor-faktor produksi berkaitan dengan faktor tanah yang digunakan untuk produksi krupuk Sari Rasa tanah milik sendiri, namun untuk penjemuran produsen ada beberapa masih menumpang ditanah atau lahan tetangga. Kemudian tenaga kerja di produksi krupuk Sari Rasa ada 25 karyawan yang berasal dari tetangganya sendiri. Untuk modal awal yang digunakan dalam produksi krupuk Sari Rasa berasal dari uang pribadi. Kemudian faktor kewirausahaan dalam bidang produksinya produsen menggunakan berbagai macam bahan-bahan tambahan dari zat kimia.
2. Produksi Krupuk Sari Rasa Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan Ditinjau Dari Produksi Islam belum sesuai dari penerapan produksi dalam Islam, yaitu pertama, produsen krupuk Sari Rasa ini dalam penggorengan krupuk menggunakan sisa minyak yang dipakai sebelumnya. Kedua, produsen telah menggunakan bahan tambahan dari zat kimia yaitu pewarna bukan makanan asam sitrat dan obat pengeras krupuk, tanpa memedulikan efek samping pada bahan kimia tersebut. Ketiga, produsen belum mengoptimalkan kemampuan

akalnya dengan sepenuhnya di mana masih terdapat penyimpangan, karena belum adanya potensi yang tergali untuk meningkatkan pemasarannya. Keempat, dalam proses penjemuran krupuk beberapa masih dijemur dipinggir jalan dan tidak menggunakan penyangga, hal ini akan mengakibatkan krupuk terkena debu dan kotoran, serta krupuk kurang higienis. Kelima, dalam produksinya produsen menggunakan bahan tambahan yang tidak sesuai takaran, di mana hal tersebut akan mengakibatkan pelanggaran hukum maupun syariat Islam.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan kesimpulan di atas, diharapkan untuk produsen krupuk Sari Rasa Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam memproduksi krupuk kedepannya harus memperhatikan prinsip-prinsip produksi sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan melakukan proses produksi yang baik dan benar, serta tidak merugikan orang lain.